



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 10 TAHUN 2010

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON MENJADI PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan Surat Bupati Cirebon Nomor : 180/1004/Huk Tanggal 24 April 2009, Nomor : 180/1309/Huk tanggal 13 Mei 2009 dan Nomor : 180/647/Huk tanggal 25 Agustus 2010, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyampaikan 14 (empat belas) Rancangan Peraturan Daerah dan dengan Surat Pemrakarsa Raperda Inisiatif DPRD Nomor : 188.342/595/DPRD tanggal 22 September 2010 tentang Penyampaian Usul Prakarsa 13 (tiga belas) Raperda ttelah menyampaikan Raperda Usul Prakarsa untuk mendapat persetujuan;
- b. bahwa Raperda yang disampaikan Pemerintah Kabupaten dan Raperda Atas Prakarsa DPRD sebanyak 27 (dua puluh Tujuh) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan pembahasan dan penyempurnaaan melalui Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD sebanyak 16 (enam belas) Raperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON MENJADI PERATURAN DAERAH.

PERTAMA : Menyetujui 14 (empat belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana laporan Panitia Khusus terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keempat belas Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana termaksud diktum PERTAMA adalah :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan, Kekayaan dan Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 60 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Pengelolaan dan Penyaluran Dana Abadi di Bidang Pendidikan.
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan.
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kebersihan/Persampahan.
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah di Bidang Retribusi.
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013.
13. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah.
14. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Desember 2010



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.